

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terhadap pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi di PT Adhi Commuter Property, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Cara atau prosedur penetapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT Adhi Commuter Property dilakukan pada saat adanya transaksi jasa konstruksi, dengan cara atau prosedur penetapannya melalui beberapa rangkai perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta sesuai dengan ketentuan PP No. 14 Tahun 2021.
2. Perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi di PT Adhi Commuter Property dari data yang perusahaan berikan dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta sesuai dengan ketentuan PP No. 14 Tahun 2021.

5.2 Implikasi Penelitian

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan perlu adanya penetapan cara atau prosedur dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian perusahaan dapat melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi sesuai arahan dari Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, penelitian ini hanya melihat dari segi data yang diberikan perusahaan PT Adhi Commuter Property sehingga data yang diolah peneliti masih banyak kekurangan. Hasil penelitian lebih menjelaskan di bagian pemotong pajak tidak meluas sehingga data yang disampaikan terlalu sederhana. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima masukan dan saran-saran yang bersifat membangun demi kesempurna penelitian ini.

5.4 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan agar PT Adhi Commuter Property terus meningkatkan pengawasan, mengkaji dan mengembangkan soal pajak penghasilan apapun terutama jasa konstruksi yang sering kali di perbarui, serta PT Adhi Commuter Property memperhatikan kelengkapan dokumen dari pemberi jasa atau pihak yang memberikan jasa konstruksi agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan bukti potong, perhitungan, penyetoran dan pelaporan maka dapat terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan dan harus menaati kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan agar dapat terhindar dari sanksi pajak yang sudah ditetapkan